

Uth, 29/10 '27

no 6204/10 ✓

Rjn: 2

Th: smpa

Salinan surat menteri dalam
negara tgl 12.2.1917 no. UP 33/2/5
dan dari Lampung.

Dikirimkan ke dh kepada

Uth:

1. Bupati / Kepala Daerah Kabupaten
seluruh Atjih
2. Walikota Kotabesari Uth
Uth Smallemi dan mendopont
pakitima sepelunya.

apn Gab Prop Atjih
Kep Bah M. Pij



(meke aa/ke

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

Agenda No. 6204/10
Tanggal 9/5/57
sept/6/66
9/4

lekas

Kepada

1. Semua Gubernur,
2. Walikota Djakarta Raya,
3. Semua Residen,
4. Semua Bupati,
5. Semua Walikota,
6. Kepala Daerah Istimewa
Jogjakarta,
7. Direktur Akademi Pemerintahan
Dalam Negeri Malang,
8. Kepala Kantor Penjelenggara
Pendidikan Mahasiswa Kementor-
rian Dalam Negeri Jogjakarta.

No. UF 33/2/5

Tanggal: 12 Pebruari 1957

Lampiran: 1 (satu).

Perihal : Kenaikan gaji landjutan
menurut pasal 12 P.G.P.N. 1955.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 28 Nopember 1956 No. A.15-26-33/Aw.176-13. perihal tersebut pada pokok surat ini, untuk diketahui dan mendapat perhatian seperlunya.-

sdr. M. Ali L.S.
syripelad/ari g/uzi 9/9
sdr. A. Loedini 9/8
sy Irii akluma. sp. bubs
PCPN 1955
par saj
9/4



Menteri Dalam Negeri:
M. A. Muehtar

(M. A. Muehtar)

Sdr. Purnawan
Tjital disengon
disimpan oleh berkas
para sdr. M. Ali

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A

Djakarta, 28 Nopember 1956.

No. : A.15-26-33/Aw.176-13.

Lampiran:

Perihal : Kenaikan gaji landjutan
menurut pasal 12 P.G.P.N.1955.

K e p a d a

1. Semua Kementerian
2. Mahkamah Agung
3. Dewan Pengawas Keuangan
4. Kabinet Perdana Menteri
5. Kabinet Presiden
6. Sekretariat Dewan Perwakilan-an Rakjat.

S U R A T - E D A R A N .

1. Bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saudara akan hal yang diuraikan dibawah ini.
2. Didalam ayat 18 surat edaran kami tertanggal 26 Djanuari 1956. No.A.49-1-4/Aw.13-40 diberitahukan, bahwa kenaikan gaji landjutan berdasarkan pasal 12 ayat 1 P.G.P.N.1955 tidak dapat diberikan pada penjesuaian pegawai Negeri kedalam P.G.P.N., jaitu pada tanggal 1 Oktober 1955, karena akibat daripada ketentuan dalam pasal tersebut belum dapat diperhitungkan atau diketahui sebelum penjesuaian selesai diselenggarakan, terutama berhubung dengan hal2 tersebut dibawah ini:
 - a. golongan gaji P.G.P.N.1955 lebih pendek daripada golongan gaji P.G.P.1948;
 - b. ada penjesuaian yang bertjabang dua;
 - c. penjesuaian pendjabat pangkat organik umum (P.G.P.48) kedalam pangkat organik khusus/specific tjiptaan baru (PGPN);
 - d. penjesuaian dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi, berdasarkan ayat 11 surat-edaran kami tertanggal 31 Djanuari 1956 No. A.49-1-7/Aw.14-37;
 - e. penjesuaian dalam pangkat landjutan tjiptaan baru (pangkat tertinggi dalam suatu rangkaian pangkat), seperti termaksud dalam ayat 13 surat edaran kami tanggal 31 Djanuari 1956 tsb. tadi;
 - f. penjesuaian dalam pangkat menurut tussenschaal dari mereka yang tidak memenuhi sjarat bagi tussenschaal seperti diuraikan dalam ayat 16 surat-edaran kami tanggal 31 Djanuari 1956 tersebut;

3. Pemberian kenaikan-gadji-landjutan menurut ketentuan dalam pasal 12, ayat 1 P.G.P.N. jang antara lain berbunyi: "sekurang-kurangnja telah 2 (dua) tahun mentjapai gadji pokok tertinggi dalam pangkatnja", sesungguhnya untuk pertama kalinya baru dapat dipertimbangkan pada tanggal 1 Oktober 1957, jaitu 2 tahun setelah berlakunja ketentuan dalam P.G.P.N. itu, karena titik berat terletak pada sjarat, bahwa jang bersangkutan benar2 telah menerima gadji maximum dalam pangkatnja menurut P.G.P.N.1955 sekurang-kurangnja 2 tahun lamanja.

Dalam pada itu perlu ditjatat, bahwa umpamanja, dalam hal seorang pondjabat golongan E2/II jang sudah mentjapai masa-kerdja-skala 21 tahun, jaitu 3 tahun lebih banjak dari pada masa-kerdja golongan jang sesuai dengan gadji maximum menurut E2/II, hal itu tidak selalu berarti pegawai jbs. telah sungguh2 menerima gadji maximum untuk golongan E2/II selama 3 tahun.

4. Akan tetapi, mengingat akan kenjataan bahwa:
- a. masa-kerdja-skala untuk mentjapai gadji maksimum menurut P.G.P.1948, dalam P.G.P.N.-1955 telah dikurangi dengan 2 tahun,
 - b. terdapat golongan-golongan pegawai jang pada tanggal 30-9-1955 telah menerima gadji maksimum dalam djabatannja menurut P.G.P.1948 sekurang-kurangnja selama 2 tahun, maka dengan tidak melepaskan azas seperti diuraikan dalam ayat 3 diatas, dipandang sewadjarhja untuk mengadakan suatu aturan peralihan bagi beberapa golongan pegawai, dengan maksud supaja jang bersangkutan terhitung pada penjესuaniannja (1-10-1955) mendapat manfaat dari ketentuan pasal 12 P.G.P.N., jang berlaku djuga terhitung mulai 1 Oktober 1955.
5. Adapun golongan-golongan pegawai jang dimaksud itu, ialah mereka termaksud huruf b ayat 4 diatas jang terhitung tanggal 1 Oktober 1955 disesuaikan dalam pangkat-pangkat P.G.P.N.-1955 jang merupakan equivalent penuh daripada djabat-an-djabatan organik menurut P.G.P. 48 jang dipangkunja pada tanggal 30 September 1955, seperti ditentukan dalam daftar2 penjესuaian pangkat terlampir pada peraturan Perdana Menteri No. 1 tahun 1956.

Kepada golongan pegawai ini djika sungguh-sungguh memenuhi sjarat-sjaratnja jaitu :

- a. sekurang-kurangnja telah satu tahun dinjatakan (dalam

alasan formasi (1955) hingga 1-10-1955 belum dapat dilaksanakan;

- b. pegawai jbs. dalam waktu 1 tahun itu tidak dilampaui dalam kenaikan pangkat oleh rekannya yang terdaftar lebih rendah menurut daftar susunan pangkat (ranglyst) dapat diberikan kenaikan-gadji landjutan mulai tanggal 1 Oktober 1955.
6. Sedjalan dengan ketentuan peralihan termaksud ayat 4 dan 5 diatas, maka bagi pegawai-pegawai yang dalam djabatannya menurut P.G.P. 1948 pada 30-9-1955 sudah menerima gadji maximum, tetapi belum genap 2 tahun, dapat diberi - kenaikan-gadji-landjutan dalam pangkat equivalentnya menurut P. G.P.N. 1955, mulai saat ia akan genap 2 tahun menerima gadji maksimum dalam djabatannya, andaikata P.G.P. 1948 terus berlaku.

Tjontoh: Seorang Komis IV/b pada 30 September 1955 sudah menerima gadji-maximumnya menurut P.G.P. 1948 selama 1 tahun 9 bulan. Pada tanggal 1 Djanuari 1956 dapatlah dipertimbangkan pemberian kenaikan-gadji-landjutan dalam pangkat Pengatur-Tata-Usaha (D1/II), hingga gadji pokoknya akan mendjadi Rp.587,-- sebulan.

7. Dalam pada itu dipermaklumkan, bahwa dalam hal-hal termaksud ayat 5 dan 6 diatas ini, hanya terdapat alasan untuk memberikan kenaikan-gadji-landjutan, apabila pegawai yang bersangkutan sedjak 1 Oktober 1955 sampai tanggal surat-edaran ini tidak/belum memperoleh kenaikan pangkat, satu dan lainnya mengingat bahwa dasar untuk mendapat kenaikan-gadji-landjutan ialah a.l. bahwa yang bersangkutan karena formasi-pegawai tidak mengizinkan, belum dapat diberikan kenaikan pangkat.
8. Bagi golongan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 sub b s/d f surat-edaran ini, misalnja :
- b. pentjetak-gambar (I/b), yang berdasarkan aturan khusus No.I disesuaikan sebagai pentjetak-gambar-tingkat 1 (A2/III);
- c. Komis-Kepala (IV/c) yang disesuaikan dalam pangkat tjip-taan baru Pengatur-persediaan-tingkat I (D2/III);
- d. Opseter-kepala (IV/c), yang "d disesuaikan" dalam pangkat Penata-teknik (E2/II);
- e. Sinder-kepala (gambar) (III/C) yang "d disesuaikan" dalam pangkat "Perakit-gambar-kepala" (D1/II) dst,
- tidak ada alasan untuk dikenakan peraturan peralihan seperti bagi kedua golongan pegawai tsb. pada ayat 5 dan 6, karena terhadap golongan pegawai sub b s/d f termaksud, sukar

pertama: bahwa mereka "sekurang-kurangnya telah 2 tahun mentjapai gaji pokok tertinggi dalam "pangkatnja", jang baru diperolehnja mulai 1 Oktober 1955;

kedua: bahwa mereka telah satu tahun dinjatakan tjakap sepenuhnya untuk kenaikan pangkat.

Karena itu maka bagi pegawai jang dimaksud ini berlaku penuh ketentuan dalam pasal 12 P.G.P.N.1955 dan dengan demikian maka pemberian kenaikan gaji-landjutan bagi mereka baru dapat dipertimbangkan setjepat-tjepatnja mulai 1 Oktober 1957.

9. Mengenai pemberian kenaikan-gadji-landjutan pada umumnya, hendaklah disamping penjelasan2 jang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.849 tahun 1955, diperhatikan pula petunjuk2 lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kenaikan-gadji-landjutan tidak dapat diberikan kepada pegawai jang belum/tidak lulus ujian dinas jang disjajarkan untuk pengangkatan dalam pangkat landjutan jang setingkat lebih tinggi, karena dengan demikian terhadap pegawai itu tidak dapat dinjatakan bahwa ia tjakap sepenuhnya untuk kenaikan pangkat;

b. penetapan gaji serta masa-kerdja pada kenaikan pangkat seseorang jang sudah mendapat kenaikan-gadji-landjutan, dilakukan seperti biasa menurut pasal 6 P.G.P.N.-1955; misalnja seorang pegawai jang berpangkat menurut G2/II dengan masa-kerdja 27 tahun dan gaji pokok Rp.403,- (termasuk kenaikan-gadji-landjutan) jang naik pangkat dalam pangkat menurut G2/III, memperoleh gaji Rp.481,- dengan masa kerdja 27 tahun pula.

Dalam pangkat baru itu tidak diberikan otomatis suatu kenaikan-gadji-landjutan, semata-mata karena djumlah masa-kerdja-skalanja.

Kemungkinan pemberian kenaikan-gadji-landjutan dalam pangkat jang baru itu akan dapat dipertimbangkan kalau ia sudah mendjabat pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun.

c. ketentuan sub b. berlaku djuga pada pemindahan ke pangkat dalam golongan (ruang) jang lebih tinggi jang tidak merupakan pangkat landjutan bagi pegawai jang bersangkutan.

d. kenaikan-gadji-landjutan tidak dibatalkan kalau pegawai pindah ke pangkat lain jang digadji menurut golongan dan ruang gaji jang sama termasuk djuga umpamanja pemindahan dari pangkat menurut D2/III ke D1/III atau sebaliknya

/ baru

- e. kepada pegawai yang sudah mendapat kenaikan-gadji-landjutan, yang kemudian pindah kepangkat lain, kalau perlu guna menghindarkan kemunduran, misalnja dari pangkat menurut DI/II dengan gadji pokok Rp.587,-- (termasuk kenaikan-gadji-landjutan) pindah kepangkat menurut D2/II dengan gadji pokok Rp.582,--, dapat diberikan gadji-tambahan-peralihan, dalam hal yang dimisalkan itu sebesar Rp.5,--
- f. kenaikan-gadji-landjutan tidak mengurangi berlakunja ketentuan2 dalam aturan khusus, yang menetapkan gadji tambahan bagi beberapa pendjabat, misalnja aturan khusus No.39 pada golongan gadji B2 yang berbunji : "gadji dalam pangkat ini terus menerus ditambah Rp.15,-- dan seterusnya."
10. Sebagai pedoman untuk menentukan "pangkat tertinggi" dan "rangkaijan pangkat" seperti disebut pada pendjelasan pasal 12 termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.849/1955, dapatlah diikuti aturan2 khusus pada polbagai daftar pangkat yang berbunji:
- "Djika tjakap dan memenuhi sjarat, serta ada lowongan dapat diangkat mendjadi". Pada galibnja aturan khusus seperti yang dimaksud, tidak terdapat pada pangkat2 tertinggi dalam suatu rangkaijan pangkat.
- "Pangkat tertinggi" adalah pula pangkat2 yang nama pangkatnja diberi achiran "kepala".
11. Aturan khusus yang berbunji serupa dengan aturan khusus No.120 (golongan D2) berkenaan dengan pangkat Djaksa-Muda (D2/II) yang berbunji "Djaksa Muda (D2/II) dapat pula diangkat dari Pengatur Tata-usaha (D1/I-II), atau Perakit-Tata-Usaha tingkat I (C1/III) yang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan," tidak mengandung arti bahwa Djaksa-Muda merupakan pangkat landjutan dalam rangkaijan pangkat Perakit-Tata-Usaha.--

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,
Kepala Muda,
ttd.
(Mr. S.Djatmika).

Untuk salinan yang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.